



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN  
2018 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2018 sampai awal tahun 2018 belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas - tugas Pemerintahan Kabupaten Mimika sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat serta kegiatan mendesak untuk memenuhi keperluan SKPD atas beban Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mimika tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang –Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

#### Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

#### Pasal 4

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan serta anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Belanja Rutin SKPD (penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor; penyediaan bahan logistik kantor; alat tulis kantor)
- c. Belanja penyusunan RAPBD;
- d. Belanja penyusunan LKPD;
- e. Belanja operasional pengelolaan sampah;
- f. Belanja Pengadaan Obat-Obatan;
- g. Belanja pengadaan makan minum pasien;
- h. Belanja peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Belanja pembahasan rancangan Raperda;
- j. Belanja rapat – rapat Paripurna;
- k. Belanja pelaksanaan Musrembang Desa, Musrembang Distrik dan Musrembang RKPD;
- l. Belanja cetak masal SPPT, PBBP2;
- m. Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga (utang);
- n. Belanja perjalanan dinas rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- o. Raker Bupati Se- Provinsi Papua Tahun 2018;
- p. Penyusunan LPPD Tahun 2017;
- q. Belanja Hibah KPU, PANWASLU, dan Pengamanan
- r. Penyusunan LAKIP Tahun 2017;
- s. Pelaksanaan Ujian Nasional;
- t. Peningkatan Manajemen Aset.

#### Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 untuk setiap bulannya adalah sebesar seperdua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 10 Januari 2018

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk I  
NIP. 19640616 199403 1 008